

Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

¹Makhrus, ²Safitri Mukarromah, ³Istianah

¹²³Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

¹makhrus.ahmadi@gmail.com, ²safitrimukarromah9@gmail.com

³istianahmrum@gmail.com

Abstract

Waqf as one of the regulation in Islam, has a spiritual and social dimension. The purpose of this community service activity is to optimize participant understanding in a comprehensive manner about productive waqf in encouraging community welfare. The method in this activity is carried out in a participatory dialogical manner by dividing the material into three sessions, namely the basics of waqf law, the urgency of productive waqf, and the management of productive waqf. The results of this activity show that the importance of productive waqf still needs to be disseminated to all levels of society, because it is not as popular as waqf in general, such as land, mosques and cemeteries. The response of the participants in the activity process shows that this activity has been carried out well, so that it has an interactive, motivational impact, is carried out regularly, and has met the needs of the participants. In relation to the fulfillment of participant needs, it is marked by increasing understanding, increasing skills, motivation, attitudes, and behavior regarding institutional waqf. The implication is that the form of productive waqf literacy needs to be optimized and the management of productive waqf continues to be increased to various strategic sectors that have a welfare impact on the community.

Wakaf sebagai salah satu pranata dalam Islam, memiliki dimensi spiritual dan sosial. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mengoptimalkan pemahaman peserta secara komprehensif mengenai wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Metode dalam kegiatan ini dilakukan secara partisipatoris dialogis dengan membagi materi dalam tiga sesi, yakni dasar-dasar hukum wakaf, urgensi wakaf produktif, dan tata kelola wakaf produktif. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pentingnya wakaf produktif masih perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan tidak sepopuler wakaf umumnya, seperti tanah, masjid, dan kuburan. Adapun respon peserta dalam proses kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan ini telah terlaksana secara baik, sehingga memberikan dampak interaktif, motivasi, dilaksanakan secara rutin, dan telah memenuhi kebutuhan peserta. Berkaitan terpenuhinya kebutuhan peserta tersebut ditandai dengan meningkatkan pemahaman, menambah skill, motivasi, sikap, dan perilaku tentang berwakaf secara kelembagaan. Implikasinya, bentuk literasi wakaf produktif perlu dioptimalkan dan pengelolaan wakaf

produktif terus ditingkatkan ke berbagai sektor strategis yang memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat.

Keywords: *Education; Waqf; Public Welfare*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf, sebab keberadaan wakaf sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang memberikan dua dampak sekaligus, yakni dampak spiritual dan dampak sosial (Arif 2012). Pengelolaan wakaf di Indonesia pada prinsipnya sama halnya dengan pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun institusi pendidikan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya ormas dan institusi pendidikan mampu menjadikan wakaf dan zakat dapat kelola untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh sebab itu, pengalaman ormas dan institusi pendidikan tersebut menjadi sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, tidak hanya dari segi kelembagaan, tetapi juga terkait kultur masyarakat dan keberpihakan negara dalam pengelolaan wakaf dan filantropi Islam secara umum (Makhrus 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama hingga Maret 2016 bahwa tanah wakaf di Indonesia 4.359.443.170 m² yang terdiri dari 435.768 lokasi dengan rincian 287.160 lokasi telah bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat. Sementara dalam aspek pengelolaan wakaf, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia utilitas pengelolaan atau penggunaan tanah wakaf di Indonesia sementara ini terbagi atas beberapa sektor yakni, 73,74 % masjid, 30,13 % mushola, 10, 61 sekolah, 4,23 % makan, 2,98 % pesantren dan 8,32 % sosial lainnya.

Potensi dan jumlah objek wakaf di Indonesia semakin berkembang seiring semakin besarnya partisipasi masyarakat melaksanakan wakaf secara kelembagaan, apalagi pasca diperbolehnya praktik wakaf uang atau wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi variatif dan inovasi filantropi Islam. Artinya, adanya wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menjadi *waqif* (pewakaf) dengan mewakafkan sejumlah nominal uang tertentu. Di samping itu, adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama Indonesia, serta berdiri Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (*nazhir*) wakaf di Indonesia menyebabkan penggalan potensi dan pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum duafa.

Salah satu tokoh berpengaruh dalam menggagas adanya wakaf tunai adalah M. Abdul Manan yang telah berhasil mengembangkan wakaf tunai di Bangladesh dengan menyatakan banyak sasaran yang bisa dicapai dengan adanya wakaf tunai (Makhrus 2018). Maka, adanya wakaf tunai tersebut berimplikasi kepada sektor syariah lainnya, salah satunya yakni adanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Jumlah LKS-PWU pada tahun 2018 telah terdapat 16 LKS-PWU yang telah memiliki legalitas untuk menerima wakaf uang. Artinya, perbankan syariah menjadi fasilitator dalam pengelolaan wakaf tunai dengan mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial, apalagi tradisi wakaf tunai merepresentasikan fenomena masyarakat muslim perkotaan, sementara wakaf tanah/lahan sangat mungkin untuk dilakukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan menyempitnya aset dan proses pemerataan ekonomi yang terus berkembang (Latief, As'ad, and Khasanah 2015).

Adanya wakaf tunai tersebut turut memberikan pola baru dalam pengelolaan wakaf dan memberikan dampak objek wakaf menjadi lebih produktif, sebab pengelolaan wakaf tunai yang dikelola secara

optimal oleh para *nazhir* ke dalam berbagai sektor produktif yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun hikmah diperbolehkannya wakaf tunai terletak pada kemampuan para *nazhir* untuk mempertahankan nilai uangnya bukan pada bendanya, sebab uang ketika digunakan lenyap bendanya, sementara nilai uangnya masih dapat dipertahankan dengan cara dikelola secara bisnis, meski bendanya telah lenyap (Kencana 2017). Maka, pentingnya edukasi dan literasi mengenai wakaf produktif yang erat sekali wakaf uang/tunai perlu mendapatkan perhatian, sehingga dapat diketahui implikasinya di masyarakat, apalagi praktik wakaf uang dalam tradisi hukum Islam di Indonesia memang belum sepopuler wakaf tanah/barang yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dengan memiliki program, skala prioritas, dan pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) yang harus disampaikan secara terbuka kepada para donatur atau *waqif* (Hastuti 2014). Berkaitan dengan pengelolaan objek wakaf, bila dilihat dari sudut pandang penggunaan harta yang diwakafkan, maka wakaf terbagi atas dua bentuk, yakni: pertama, *mubasyir/dzati* yakni harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan digunakan secara langsung, misalnya, rumah sakit, madrasah dan lainnya. Kedua, *istitsmary* yakni jenis harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan *yara'* dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat diwakafkan sesuai dengan keinginan wakif (Qahaf 2006)

Pengelolaan wakaf di Kabupaten Banyumas secara umum masih berwujud objek wakaf tidak bergerak, seperti kuburan, masjid, dan masjid/mushola. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas terdapat tanah wakaf seluas 1.248.200 m², hal tersebut belum termasuk wakaf uang maupun wakaf bergerak lainnya. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Banyumas masih dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf, dimana wakaf masih dimanfaatkan

kepentingan penyediaan sarana ibadah, sehingga belum menyentuh usaha produktif.

Upaya optimalisasi pengelolaan wakaf produktif tersebut, maka penulis dan mitra pengabdian masyarakat menyepakati melaksanakan kegiatan edukasi wakaf produktif kepada peserta yang merupakan delegasi organisasi mitra dan masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman secara komprehensif mengenai wakaf produktif, sehingga sudut pandang praktik pengelolaannya dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Solusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dalam bentuk edukasi wakaf produktif. Mitra kegiatan ini adalah Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Adapun pemilihan sosialisasi dalam solusi penyelesaian masalah mitra dikarenakan belum ada *pilot project* wakaf produktif yang telah dilaksanakan oleh mitra, sekalipun telah dipraktikkan oleh induk organisasinya yakni Muhammadiyah. Materi dalam kegiatan terbagi atas tiga bagian yakni, dasar hukum wakaf produktif, urgensi wakaf produktif, dan pengelolaan wakaf produktif memfokuskan praktik dan tata kelola wakaf produktif yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga/organisasi.

Pendekatan yang digunakan dalam proses peningkatan pemahaman komprehensif mengenai wakaf produktif dengan memfokuskan peserta pada tiga sesi materi tersebut di atas dengan metode partisipatoris dialogis. Dimana pada setiap pelaksanaan penyampaian materi oleh pemateri, para peserta diberikan kesempatan tanya jawab untuk bisa *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta.

Berkaitan dengan langkah-langkah yang digunakan dalam proses kegiatan ini, yakni: pertama, pemberian materi dilakukan dengan pemaparan materi oleh pemateri (tim pelaksana) sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) yang sebelumnya telah ditentukan dengan mitra. Materi tersebut disampaikan secara ceramah, sehingga pemahaman dan wawasan para peserta mengenai wakaf produktif dalam mendorong

kesejahteraan masyarakat dapat bertambah. Kedua, upaya mengoptimalkan proses kegiatan, para peserta diberikan *pretest* sebelum kegiatan dimulai sebagai analisa awal bagi pemateri dan mitra untuk mengetahui kemampuan para peserta, di samping peserta diberikan kesempatan agar menyampaikan pandangannya, baik secara langsung dan tertulis, dan pemateri memberikan *review*.

Indikator keberhasilan kegiatan ini menambahkan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) peserta dalam mengoptimalkan edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penilaian *skill* peserta, tidak saja datang dari pemateri, melainkan juga dari sesama peserta, sehingga para peserta mendapatkan saran konstruktif untuk pengelolaan wakaf produktif di masa depan. Secara terperinci indikator tersebut sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman peserta mengenai wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dianggap berhasil, manakala tingkat pemahaman peserta 80% sampai dengan 100 %;
2. Kemampuan peserta untuk memahami, menyusun, dan mempraktikkan edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dengan indikator mampu memahami, mengkonsep, dan mempraktikkannya secara tersistematis dan logis dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100 %;
3. Kemampuan peserta untuk mempraktikkan dalam bentuk edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dengan indikator peserta mampu menyampaikan dan mempresentasi dengan tenang dan mumpuni dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100 %;

Sementara berkaitan dengan partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan termanifestasi sebagai berikut:

1. Perencanaan. Pada proses perencanaan tim pelaksana bersama mitra melakukan koordinasi berkaitan rencana pelaksanaan kegiatan, pemateri, delegasi peserta, tempat pelaksanaan, materi, dan target selama proses pelaksanaan kegiatan. Tujuan dalam proses perencanaan tersebut untuk mematangkan pelaksanaan, sehingga dapat berjalan secara maksimal.

2. Pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan kegiatan pihak mitra diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa berperan aktif, baik bertanya, memberikan tanggapan, dan saran.
3. Tahap akhir dari proses kegiatan ini adalah evaluasi. Pentingnya adanya evaluasi dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mengacu kepada dua tahap yakni sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Bentuk evaluasi sebelum kegiatan sosialisasi kepada seluruh peserta diberikan dalam bentuk *pre-test*, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan para peserta, sehingga dapat digunakan bahan dalam menentukan metode yang tepat bagi para pemateri dan untuk mengetahui input pemahaman peserta saat pra pelatihan, sedangkan pada saat selesainya kegiatan pelatihan peserta diberikan *posttest*, yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui perubahan pemikiran dan pemahaman para peserta pada saat proses berlangsungnya dan selesainya kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya dalam mendorong pengelolaan wakaf secara optimal di Kabupaten Banyumas membutuhkan berbagai pendekatan dan konsep-konsep baru dalam pengelolaan wakaf. Hal ini berlaku untuk seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, oleh sebab itu guna memberikan dampak yang lebih optimal membutuhkan konsep-konsep baru yang inovatif, salah satunya dengan adanya pengembangan komunitas berbasis aset (*Asset Based Community Development/ABCD*) yang melibatkan lima elemen yakni individu, asosiasi, institusi, aset fisik, koneksi/jejaring. (Al Hasan 2017). Adanya konsep pengembangan komunitas berbasis aset senantiasa akan mendorong pengelolaan wakaf menjadi lebih optimal, hal ini dikarenakan aset wakaf didorong untuk berbagai bidang produktif dan ekonomis guna meningkatkan kebermanfaatan wakaf, sehingga wakaf tidak hanya sekadar berhenti pada penyediaan tempat ibadah dan kuburan.

Guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang

telah dilaksanakan tim pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi mitra dilakukan dalam beberapa rangkaian, yakni:

1. Pra kegiatan

Tahap rangkaian ini tim pelaksana beserta mitra melakukan koordinasi menetapkan berbagai hal yang berkaitan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mitra, selain itu dalam rangkaian ini juga telah ditetapkan jadwal pelaksanaan, materi, pemateri, jumlah peserta, target peserta, dan kebutuhan teknik lainnya yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Adapun pemilihan daring ini berdasarkan permintaan mitra dengan mempertimbangkan masih diberlakukannya kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Banyumas sebagai bagian upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19, namun dengan pelaksanaan secara daring ini para peserta menjadi lebih variatif dengan jumlah peserta sebanyak 82 orang yang berasal dari delegasi kader Pemuda Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, dan masyarakat umum.

3. Materi kegiatan pelatihan

Materi kegiatan dalam proses pelaksanaan program ini dilakukan dengan membagi materi dalam tiga sesi agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah mitra. Adapun tiga sesi materi tersebut, yaitu: sesi pertama, dasar hukum wakaf produktif di Indonesia, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf (normatif dan regulatif), rukun wakaf, hikmah dan manfaat wakaf, dan data wakaf di Indonesia. Sesi kedua, urgensi wakaf produktif, meliputi pengertian wakaf produktif, dimensi wakaf produktif, prospek wakaf produktif, peranan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat, dan tantangan wakaf produktif di Indonesia. Sesi ketiga, pengelolaan wakaf produktif memfokuskan praktik dan tata kelola wakaf

produktif yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga/organisasi, meliputi kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia, macam-macam wakaf produktif, tujuan wakaf produktif, organisasi pengelola wakaf produktif di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif, dan langkah strategis pengelolaan wakaf di Indonesia.

Adapun pemateri dalam kegiatan ini adalah tim pelaksana dan materi disampaikan dengan metode ceramah dengan metode partisipatoris dialogis, dimana peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk mengadakan tanya jawab dan *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta.

4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi ini untuk mengetahui keberhasilan proses berlangsungnya kegiatan. Adapun bentuk evaluasi tersebut sebagai berikut:

- a. *Feedback* dari peserta. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui respon peserta dengan bentuk diskusi kecil pasca pemaparan materi, hanya saja dalam proses tidak berlangsung lama dikarenakan durasi waktu yang terbatas.
- b. *Follow up* dari mitra. Tindak lanjut dari kegiatan ini pihak mitra akan mengadakan agenda kegiatan lanjutan yang memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif yang lebih aplikatif dan banyak praktik. Berkat inisiatif dari pihak mitra ini, maka tim pelaksana bersedia mendampingi proses pendampingan tersebut.
- c. Adanya evaluasi terhadap tim pelaksana. Hal ini terkait dengan pengembangan metode, tahap, materi, bentuk, dan konsep kegiatan, sehingga mampu lebih baik pada pelaksanaan yang berikutnya.

Pengelolaan aset wakaf di Indonesia yang belum optimal ke dalam berbagai objek wakaf produktif turut memberikan minimnya dampak kesejahteraan masyarakat, hal tersebut setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya, yakni: pertama, *nazhir* belum memiliki kompetensi yang menyebabkan aset wakaf masih belum memiliki nilai

ekonomis, kedua, pengelolaan wakaf belum mengarah pada ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Al Hasan 2017). Oleh sebab itu, pentingnya literasi keuangan syariah termasuk di dalamnya wakaf produktif menjadi suatu keniscayaan dikarenakan semua *stakeholders* membutuhkan informasi keuangan, pengembangan usaha, dan mengimplementasikannya entitas bisnis (Sujianto, Zaini, and Rohmah 2019).

Dalam konteks mitra, pengelolaan wakaf produktif atau wakaf secara umum belum dilakukan oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, hal ini disebabkan pengelolaan wakaf masih dilakukan secara kelembagaan oleh Muhammadiyah sebagai induk dari organisasi Pemuda Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf yang dilakukan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengacu pedoman wakaf yang telah ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor SK.14/DDA/1972 tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik. Implikasinya, seluruh aset wakaf maupun non wakaf harus terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, sekalipun *nazhir* dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah, dan Cabang pada wilayah masing-masing dimana wakaf tersebut dihimpun.

Para peserta yang variatif dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka sebelum penyampaian materi, tim pelaksana memberikan *pretest* kepada seluruh peserta, hal ini dilakukan sebagai salah satu analisa awal untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan peserta. Hasil *pretest* terhadap peserta kegiatan ini sebagai berikut:

Tabel 1 : hasil *pretest* terhadap peserta

No	Pertanyaan	SS	S	R	KS	TS
1	Wakaf salah ajaran dan pranata dalam agama Islam yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat	59,3%	37%	3,7%	0%	0%
2	UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah komprehensif mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia	14,8%	81,5%	3,7%	0%	0%

3	Pengelolaan wakaf oleh organisasi pengelola wakaf (nazhir) di Indonesia telah dilakukan ke dalam berbagai sektor produktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat	7,4%	81,5%	7,4%	3,7%	0%
4	Sosialisasi wakaf oleh pengelola wakaf (nazhir) telah dilakukan secara variatif	3,7%	70,4%	18,5%	3,7%	3,7%
5	Bentuk sosialisasi mengenai wakaf telah dilakukan secara daring dan luring	18,5%	59,3%	18,5%	0%	3,7%
6	Saya mendapatkan informasi wakaf produktif melalui buku panduan, laporan, dan publikasi dari organisasi pengelola wakaf (nazhir)	11,1%	66,7%	11,1%	7,4%	3,7%
7	Bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) dilakukan secara transparan	14,8%	66,7%	14,8%		3,7%
8	Edukasi wakaf produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola wakaf (nazhir) telah berjalan secara optimal	0%	59,3%	29,6%	7,4%	3,7%
9	Pengelolaan wakaf di Kabupaten Banyumas harus dilakukan secara produktif dan kolektif	55,5%	40,7%	3,7%	0%	0%

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas peserta memahami wakaf sebagai pranata sosial, mengetahui tentang regulasi, dan pentingnya pengelolaan wakaf secara kelembagaan dan bersifat produktif. Peserta yang telah memiliki pemahaman awal menjadi analisa awal bagi pemateri yang juga sebagai tim pelaksana dalam kegiatan untuk memberikan materi dan metode yang tepat, sehingga dapat secara optimal memberikan dampak pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta.

Materi berkaitan dengan dasar hukum wakaf diawali dengan menjelaskan mengenai pengertian wakaf (*waqf*) yang berasal dari *masdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim wakaf meliputi *tabbis*, *tasbil* atau *tabrim*, meskipun ketiga istilah yang terakhir ini kalah populer dibandingkan yang pertama (Widyawati 2011), sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 BAB I Pasal 1 Point 1, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia termanifestasi terhadap pembangunan masjid, tanah, dan institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat (Kencana 2017). Maka, dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi payung hukum pengelolaan wakaf di Indonesia yang menyebabkan pengelolaan menjadi lebih variatif, sementara di sisi lain, semakin membesarnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan wakaf secara kelembagaan turut menjadikan gerakan wakaf menjadi lebih masif.

Dasar hukum wakaf dalam Islam salah satunya merujuk pada QS. al Imran: 92 dan al Baqarah: 261, sementara secara regulatif mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 dan Nomor 72 tahun 2013, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan Badan Wakaf Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dampak dari adanya regulasi tentang wakaf juga turut mendorong pengembangan wakaf secara produktif dalam berbagai bentuk seperti perkantoran, swalayan, ruko, apartemen, dan lainnya yang mampu memberikan dampak pengelolaan produktif terhadap objek wakaf,

Secara historis praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia termanifestasi terhadap pembangunan masjid, tanah, dan institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat (Kencana 2017), oleh sebab itu strategi dalam pengembangan produktif dapat dilakukan dengan penguatan regulasi wakaf, peningkatan kualitas nazhir dan

benda wakaf, jalinan kemitraan untuk investasi wakaf produktif, penguatan Badan Wakaf Indonesia, sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf (Indriati 2017). Pemahaman para peserta dalam memahami konsep dasar dan regulasi perwakafan di Indonesia menjadi bekal dalam mendorong meningkatkan pemahaman dan edukasi wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para peserta.

Urgensi wakaf produktif di Indonesia harus dikelola oleh nazhir secara profesional dan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain tetap dibutuhkan pengawasan oleh masyarakat maupun akuntan publik yang akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan dan kebermanfaatannya kepada masyarakat (Muntaqo 2015). Urgensi wakaf di Indonesia tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf kepada berbagai objek wakaf yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam membangun kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang dapat dilakukan dengan melakukan integrasi dengan lembaga keuangan syariah dan terus dilakukan dengan cara variatif sehingga meningkatkan partisipasi anggota masyarakat (Hamdan and Saifuddin 2019).

Organisasi pengelola wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamankan bahwa nazhir (pengelola wakaf) terbagi atas tiga bagian yakni perorangan, organisasi, dan badan hukum. Para peserta dalam kegiatan ini diberikan gambaran mengenai *nazhir* pengelola wakaf produktif, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan badan hukum yang mengelola wakaf produktif, sehingga para peserta dapat memperoleh berbagai gambaran mengenai pengelolaan wakaf produktif organisasi pengelola tersebut.

Selama proses kegiatan ini, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mengenai wakaf produktif yang diketahui dan dilakukan oleh peserta dan diberikan tanggapan oleh peserta yang lain yang memiliki pengalaman yang berbeda, kemudian setelah itu diberikan *review* oleh para pemateri. Tanggapan yang dilakukan oleh pemateri disesuaikan dengan tujuan

wakaf produktif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif yang mampu memberikan dampak positif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Adanya pemahaman peserta yang ditandai dengan bertambahnya peningkatan kemampuan dan keterampilan wakaf produktif yang mampu dilakukan oleh para peserta dengan memberikan contoh yang dilakukan secara pribadi dan kelompok/organisasi, bentuk keterampilan tersebut mampu menjelaskan secara sistematis, tenang, dan memberikan simulasi pengembangan wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum dapat dilakukan pada masyarakat pedesaan dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan, terciptanya lapangan kerja, tersedianya bahan dan pangan untuk kegiatan konsumsi dan produksi di masyarakat desa, dan terwujud keselarasan antara masyarakat kota dan masyarakat desa (Suyanto 2019)

Guna mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana memberikan *posttest* kepada seluruh peserta. Hasil *posttest* ini menjadi tolok ukur bagi tim pelaksana untuk menentukan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pengabdian bagi masyarakat yang tim pelaksana laksanakan. Adapun hasil *posttest* tersebut sebagai berikut:

Tabel 2: *posttest* peran dan program kegiatan

No	Pertanyaan	SS	S	R	KS	TS
1	Bagi saya kegiatan optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah baik	32%	68%	0%	0%	0%
2	Menurut saya materi kegiatan sudah baik dan interaktif	24%	78%	0%	0%	0%
4	Saya antusias dalam mengikuti kegiatan, karena menambah semangat dan motivasi saya.	28%	72%	0%	0%	0%
5	Kegiatan edukasi wakaf produktif perlu dilaksanakan secara rutin	28%	72%	0%	0%	0%

6	Kegiatan edukasi wakaf produktif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya sebagai peserta	12%	84%	4%	0%	0%
---	---	-----	-----	----	----	----

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang tim pelaksana laksanakan telah terlaksana secara baik, sehingga memberikan dampak interaktif, motivasi, dilaksanakan secara rutin, dan telah memenuhi kebutuhan peserta. Peranan program ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai ekspektasi peserta dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka tercapainya kebutuhan peserta menjadi sangat penting, sebab berkorelasi dengan tindak lanjut yang akan dilanjutkan oleh peserta pasca pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3 : *posttest* evaluasi dan hasil

No	Pertanyaan	SS	S	R	KS	TS
1.	Muatan materi dalam kegiatan tidak hanya menambah <i>skill</i> , melainkan juga menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam berwakaf	28%	72%	0%	0%	0%
2.	Menurut saya waktu pelaksanaan kegiatan sudah cukup efisien dan efektif	8%	80%	8%	4%	0%
3.	Peserta diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan gagasan dan pengalamannya terkait wakaf produktif	12%	80%	4%	4%	0%
5.	Saya dan peserta yang lain diberikan waktu untuk memahami materi	16%	80%	4%	0%	0%
6.	Metode yang digunakan variatif dan tepat sasaran	8%	84%	8%	0%	0%
8.	Saya mendapatkan banyak hal dari edukasi wakaf produktif ini	24%	68%	8%	0%	0%
9.	Kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan saya sebagai peserta	8%	80%	12%	0%	0%

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh pemateri mampu meningkatkan pemahaman (kognitif), menambah *skill*, motivasi, sikap, dan perilaku mengenai wakaf produktif dikarenakan telah menambah kebutuhan dan harapan

peserta yakni bertambahnya pemahaman dan pentingnya wakaf produktif, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Bertambahnya pemahaman peserta mengenai wakaf produktif turut memberikan dukungan mengenai pentingnya wakaf secara optimal, terlembaga, dan profesional. Maka, dengan demikian turut menyebabkan keberlangsungan operasional dalam jangka panjang dengan akuntabilitas yang baik (Gurendrawati, Murdayanti, and Indriani 2019).

Adanya komitmen peserta yang untuk mendorong optimalisasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan melakukan edukasi kepada sesama kader Pemuda Muhammadiyah dan masyarakat secara umum, di samping itu adanya dukungan pengurus melakukan studi banding dan mempelajari pola pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf yang telah berhasil dilaksanakan di Longkeyang Bodeh Kabupaten Pematang. Upaya berikutnya yang direncanakan oleh peserta adalah mendesain program wakaf produktif dan melakukan koordinasi dengan induk organisasi (Muhammadiyah) dan *stakeholders* yang memiliki komitmen dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Banyumas. Rencana program pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf merupakan salah upaya dan metode dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi mitra dan masyarakat secara umum, oleh sebab itu prinsip pengelolaan program harus dilakukan secara sistemik, terencana, dan memiliki rencana tindak lanjut, sehingga dapat diukur dengan meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan (Makhrus 2018a).

Faktor pendorong dalam kegiatan ini para peserta sebagian besar merupakan kader dan warga Muhammadiyah yang secara kelembagaan telah akrab dengan aktivitas dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Muhammadiyah, namun timbulnya dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf dalam bentuk wakaf produktif menjadi salah satu indikator mengaplikasikan semangat Islam dan Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat yang lebih nyata. Sementara untuk masyarakat umum yang mengikuti dalam kegiatan ini mampu memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan wakaf

secara kelembagaan dan pengelolaan harta benda wakaf ke dalam berbagai usaha yang produktif. Implikasi dalam proses kegiatan pengabdian bagi masyarakat ini, tim pelaksana dapat melakukan interaksi dan memberikan penguatan pemahaman mengenai optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Hambatan dalam kegiatan ini berkaitan dengan kendala teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dimana pandemi Covid-19 dan pembatasan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak menyebabkan proses harus mengalami penundaan, sekalipun pada awalnya dilaksanakan secara luring, namun setelah adanya kebijakan penggunaan protokol kesehatan dan masih berlakunya PPKM di Kabupaten Banyumas, maka pelaksanaan dilaksanakan secara daring. Hambatan di luar persoalan teknis tersebut, hambatan non teknis berkaitan dengan masih adanya peserta yang masih belum memiliki *pilot project* dalam pengelolaan wakaf produktif, sehingga secara umum materi dalam kegiatan ini dioptimalkan dalam pendalaman teori mengenai wakaf produktif di samping diberikan gambaran organisasi/lembaga yang telah berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif.

Penutup

Wakaf sebagai salah satu kebijakan fiskal Islam secara paradigmatic tidak hanya mengandung aspek spiritual, melainkan juga mengandung aspek sosial. Kedua aspek ini menyebabkan praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Tersebaranya Islam ke Indonesia juga turut menunjukkan memperluas praktik pengelolaan wakaf yang lebih banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, meski masih dalam bentuk tanah, sekolah, masjid, dan kuburan. Potensi dan jumlah objek wakaf di Indonesia semakin berkembang seiring semakin besarnya partisipasi masyarakat melaksanakan wakaf secara kelembagaan, apalagi, pasca diperbolehkannya wakaf uang atau wakaf tunai yang memungkinkan penggalan potensi wakaf dan pengelolaan wakaf menjadi maksimal.

Kegiatan edukasi wakaf produktif merupakan dorongan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara komprehensif literasi wakaf produktif secara optimal, maka dalam proses kegiatan ini tim pelaksana membagi materi ke dalam tiga sesi, yakni dasar-dasar hukum wakaf, urgensi wakaf produktif, bentuk pengelolaan (tata kelola) wakaf produktif. Sementara metode yang digunakan adalah partisipatoris dialogis, dimana peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta. Berkaitan dengan respon peserta bahwa kegiatan ini telah terlaksana secara baik, sehingga memberikan dampak interaktif, motivasi, dilaksanakan secara rutin, dan telah memenuhi kebutuhan peserta. Terpenuhinya kebutuhan peserta tersebut ditandai dengan meningkatkan pemahaman (kognitif), menambah *skill*, motivasi, sikap, dan perilaku (melakukan) wakaf secara kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Arif, M Nur Rianto Al. 2012. “Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Indo-Islamika*.
- Gurendrawati, ETTY, Yunika Murdayanti, and Susi Indriani. 2019. “Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman Dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan.” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 20–36.
- Hamdan, Ali, and Saifuddin Saifuddin. 2019. “Pendampingan Pengembangan Baitulmaal Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 18 (2): 295–310.
- Hasan, Fahadil Amin Al. 2017. “Waqf Management in Indonesia Through Asset Based Community Development (ABCD) Approach.” *International Journal of Social Science and Economic Research (IJSSER)* 2: 4070–87.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. 2014. “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Ziswaf*.
- Indriati, Dewi Sri. 2017. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2).
- Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Latief, Hilman, Syarif As'ad, and Miftakhul Khasanah. 2015. “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai Di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi Dan Lembaga Keuangan.” *Afkaruna*. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0044.66-95>.
- Makhrus. 2018. *Dinamika Dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- . 2018. “Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia.” *JSSH (Jurnal Sosial Dan Humaniora)* 2 (41): 209–24.

- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1 (25): 83–108.
- Qahaf, Mundzir. 2006. "Al-Waqf Al-Islami Tataw wuruhu." *Idaratubu, Tanmiyatubu*, 29–30.
- Sujianto, Agus Eko, Zaini Zaini, and Liatul Rohmah. 2019. "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung." *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 10 (1): 116–25.
- Suyanto, Suyanto. 2019. "Pengembangan Eduecotourism Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kawasan Pedesaan." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 19 (1): 15–24.
- Widyawati. 2011. "Filantropi Islam Dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat Dan Undang-Undang Wakaf." Bandung: Arsad Press.